



**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Para Gubernur
2. Para Bupati dan Walikota
3. Asosiasi dan Pengelola Daya Tarik Wisata

**SURAT EDARAN
MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR SE/9/DI.01.01/MK/2022

**TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN WISATA YANG AMAN, NYAMAN, DAN
MENYENANGKAN DI DAYA TARIK WISATA**

1. Latar Belakang

Sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, disebutkan bahwa kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta pelaku usaha pariwisata dan masyarakat berkewajiban untuk memberikan jaminan kegiatan wisata yang aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah dan kenangan bagi wisatawan.

Pariwisata Indonesia telah berkembang menjadi suatu fenomena global dan bahkan telah menjadi kebutuhan dasar bagi sebagian masyarakat di kota dan di desa. Libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 merupakan salah satu momentum pergerakan manusia dan ekonomi yang signifikan disamping libur akhir pekan (*weekend*), sementara potensi ancaman bencana dapat terjadi sewaktu-waktu yang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain bencana alam, kelalaian pengelolaan tempat wisata, maupun kelalaian pengunjung. Hal tersebut perlu menjadi perhatian berbagai pihak, tidak hanya menjadi tanggung jawab pengelola dan penyedia jasa wisata, namun kesadaran wisatawan dan pengawasan serta penindakan tegas oleh instansi terkait juga sama krusialnya, sehingga perlu ada kesadaran kolektif untuk menjadikan aspek keselamatan sebagai standar dan aturan yang menjadi acuan baik bagi pelaku usaha pariwisata maupun bagi wisatawan saat berwisata.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dipandang perlu menerbitkan Surat Edaran Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Penyelenggaraan Kegiatan Wisata yang Aman, Nyaman, dan Menyenangkan di Daya Tarik Wisata.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Surat edaran ini dimaksudkan sebagai himbauan bagi berbagai pihak terkait serta pengelola daya tarik wisata dalam menjalankan aktivitas usahanya.

b. Tujuan

Surat edaran ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan di daya tarik wisata yang aman, nyaman serta memberikan keselamatan dan menyenangkan bagi wisatawan yang berkunjung.

3. Ruang Lingkup

Surat edaran ini memuat himbauan dan ketentuan mengenai aspek-aspek yang harus diperhatikan oleh asosiasi dan pengelola daya tarik wisata alam, budaya, dan buatan, serta Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan prima kepada wisatawan.

4. Dasar

- a. Undang - Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- b. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- d. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184);
- e. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 283);
- f. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 781).

5. Isi Edaran

- 1) Pengelola daya tarik wisata dihimbau agar:
 - a. Memastikan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Keselamatan Wisata dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di daya tarik wisata secara ketat.
 - b. Memastikan pelaksanaan penerapan protokol kesehatan yang berbasis pada kebersihan (*Cleanliness*), kesehatan (*Health*), keamanan (*Safety*), dan kelestarian lingkungan (*Environment*) (CHSE) secara konsisten.
 - c. Membuat pengaturan *Visitor Management Technique* agar tidak terjadi penumpukan wisatawan pada satu titik.
 - d. Memastikan penggunaan setiap wahana atau fasilitas oleh wisatawan di daya tarik wisata sesuai dengan kapasitas daya dukungnya.
 - e. Menyediakan fasilitas istirahat bagi pengemudi angkutan wisata di dalam area daya tarik wisata.
 - f. Memperhatikan pengelolaan pengunjung apabila terdapat penyelenggaraan kegiatan/event yang melibatkan banyak orang/kerumunan di lokasi.
 - g. Melakukan kalibrasi atau uji petik keamanan dan kelaikan serta melakukan perawatan secara berkala semua fasilitas atau wahana yang ada di lokasi.
 - h. Menyediakan informasi jalur evakuasi dan memasang papan titik kumpul sebagai langkah antisipasi jika terjadi bencana.
- 2) Para Kepala Daerah, Ketua Asosiasi Usaha Daya Tarik Wisata, dan Pelaku Usaha Daya Tarik Wisata diharapkan melakukan sosialisasi, pemantauan, dan pengawasan terhadap pengelolaan taman rekreasi dan tempat wisata untuk memastikan keamanan pengunjung dalam menggunakan fasilitas-fasilitas atau wahana-wahana di lokasi.
- 3) Pemerintah Daerah, Asosiasi dan seluruh pihak agar mewaspadaikan perkembangan perubahan cuaca dan memperhatikan informasi BMKG terkait potensi bencana alam, lalu menginformasikan situasi dan kondisi terkini kepada petugas, pengunjung, dan masyarakat sekitar daya tarik wisata.
- 4) Peningkatan sinergitas dan koordinasi yang baik antara pengelola daya tarik wisata dengan stakeholder pendukung pariwisata baik dari sektor pemerintah maupun swasta dalam pengamanan di dalam dan menuju daya tarik wisata, memberikan layanan prima kepada wisatawan dan menentukan langkah-langkah antisipasi menghadapi kemungkinan ancaman yang dapat terjadi.
- 5) Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam hal ini kejadian kecelakaan di lokasi daya tarik wisata atau bencana alam dapat menghubungi *call center* Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui:

Email: manajemenkrisis@kemenparekraf.go.id

HP: 08118956767

6) Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Atas dukungan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2022

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/ KEPALA BADAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,



SANDIAGA SALAHUDDIN UNO

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
4. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
5. Menteri Dalam Negeri.
6. Menteri Kesehatan.